

3. Mengirim laporan bulanan sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan setelah habis masa berlaku surat keputusan ini;

KETIGA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 01 Juli 2016

Ditetapkan di Sumbawa Besar

Pada tanggal :01 Juli 2014



Tembusar disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sumbawa Besar;
2. ~~Kepala Dinas Kesehatan, Kecamatan, Ciamer dan Desa~~;
3. Kepala Dinas Dikpora NTB di Mataram;
4. Camat Utan di Utan;
5. Kepala UPT SD dan PAUD Kecamatan Utan di Utan; dan
6. Kepala Desa Morong di Desa Motong;